

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN STATUS ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN STATUS KEPADA ANAK LUAR KAWIN (KASUS MACHICA MOCHTAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

**Adjeng Sugiharti
0988004**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fakta di masyarakat memperlihatkan adanya kawin siri atau perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan, dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil. Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila kemudian pasangan dari perkawinan siri tersebut mempunyai anak. Kedudukan anak dari hasil perkawinan siri kemudian menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan pengakuan statusnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, yaitu melalui penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta melalui berbagai literatur dan artikel ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan perubahan Pasal 43 UU Perkawinan berdampak terhadap urgensi perubahan peraturan mengenai sahnya suatu pranata perkawinan dalam kaitannya dengan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya serta keluarga ayahnya. Pengadilan Agama sesungguhnya tidak memiliki kewenangan dalam hal untuk mengadili perkara sah atau tidaknya seorang anak akibat suatu perkawinan, termasuk terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang berlandaskan terhadap fiqh agama, bahwa anak luar kawin harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan sebagai anak sah melalui suatu proses yang dilakukan secara sukarela oleh ayah biologisnya.

Kata kunci: Perkawinan, Anak Luar Kawin, Kewenangan Pengadilan Agama.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ON THE RECOGNITION OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN INDONESIA LEGAL SYSTEM AND AUTHORITY OF RELIGIOUS COURT TO PROVIDE STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK (MACHICA MOCHTAR CASE OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ON MARRIAGE)

Adjeng Sugiharti
0988004

Marriage is a physically and mentally bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God. In fact the people have shown their siri marriage or marriages conducted under the hand, where the marriage is not listed on Religious Affairs Office or the Civil Registry Office. The problem that arises then is when then the series a couple of marriages have children. Position the child of the siri marriage then rise to polemics in the community related to the recognition of his status.

The method used in this thesis research is normative juridical research methods. The approach is normative juridical done by researching library materials is a secondary data, also referred to legal research literature, namely through research through a variety of laws and regulations related to this issue including Law No. 1 of 1974 About the marriage as well as through various literature and other scientific articles.

The results showed the amendment of article 43 of the marriage law affect the urgency of changes in regulations regarding the validity of a marriage institution in connection with a civil relationship between the children born out of wedlock with her father and his father's family. religious court did not actually have the authority to hear the case in terms of the validity of the result of a marriage of a child, including the child born of the marriage. this is because the religious courts have the authority based on religious jurisprudence, that the children born out of wedlock must first obtain a valid determination of a child through a process that is done voluntarily by the biological father.

Keywords: Marriage, Children Born Out Of Wedlock, Authority Of Religious Court.

DAFTAR ISI

Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Persetujuan Revisi	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan yang Sah di Indonesia.....	24
B. Kedudukan Anak Luar Kawin.....	32
C. Perubahan makna anak luar kawin pada Pasal 43 UU Perkawinan	36
D. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Diralatnya Pasal 43 UU Perkawinan	40

BAB III ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA SUATU PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

A. Pengakuan Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	45
B. Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	47
C. Kewenangan Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Pengakuan Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	52

BAB IV PENGAKUAN STATUS ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG UJI MATERIL PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Institusi Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	65
B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Pengakuan Anak Dalam Perkawinan Antara Aisyah Mochtar Dengan Almarhum Drs. Moerdiono Yang Dilangsungkan Pada 20 Desember 1993.....	72
C. Status Anak Diluar Kawin Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Putusan Kasasi No. 329 K/Ag/2014	76

D. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	80
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------------	----

